PERJALANAN DINAS - PEDOMAN
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 29, BD 2025/NO. 1473, 27 HLM.
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 29 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan peraturan ini didasarkan pada diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara perlu diganti agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan sesuai dengan pedoman standar harga satuan regional yang berlaku.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No.72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2021;

- Peraturan Bupati ini mengatur secara menyeluruh ruang lingkup, prinsip, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Pengaturan tersebut mencakup jenis perjalanan dinas, kewenangan penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, maksud dan tujuan perjalanan, jumlah pendamping, hingga penggolongan perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar daerah. Seluruh pelaksanaan perjalanan dinas wajib memegang teguh prinsip selektivitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta efisiensi pencapaian kinerja perangkat daerah.

- Selain itu, peraturan ini merinci komponen serta mekanisme pembiayaan perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transportasi, penginapan, uang representasi, sewa kendaraan, hingga biaya pemetian dan pengawalan angkutan jenazah. Peraturan ini menetapkan tata cara pembayaran, pertanggungjawaban, pengendalian, dan pengawasan penggunaan anggaran, serta penanganan kondisi perjalanan dinas yang melebihi atau kurang dari jumlah hari yang telah ditetapkan. Peraturan ini juga menegaskan tanggung jawab para pihak, sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan, sekaligus mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024.

CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025.
- Lampiran 6 Halaman.